



PUTUSAN

Nomor 0046/Pdt.G/2019/PTA.Btn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara :

Dedy Wahyudi bin Suyadi, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jl. H. Muchtar Raya Gg. Jambu No. 32, RT/RW 003/012, Kelurahan Kreo, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang. Dalam hal ini untuk kepentingan hukumnya telah memberi kuasa khusus kepada Ikraman Thalib, S.H., M.Si., Yasen, S.H., selaku para Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat Ikraman Thalib, S.H., M.Si dan Rekan, beralamat di Jl. Mangga Besar V No. 55, RT.01/RW.05, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kota Jakarta Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang dengan register Surat Kuasa Nomor 108/KUASA/III/2019 tanggal 04 Maret 2019, dahulu disebut sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding** ;

Melawan

Dwi Susanti binti Sukidi, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jl. H. Muchtar Raya Gg. Jambu No. 46, RT/RW 003/012, Kelurahan Kreo, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang. Dalam hal ini untuk kepentingan hukumnya telah memberi kuasa khusus kepada Elizabeth Ritonga, S.H., dan Andreas Ritonga, S.H.,



Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office ELIZABETH RITONGA & PARTNERS, beralamat di Jl. Pulo Nangka No. 65, Jakarta Barat 11740, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 99/ER&P/SKK/XI/17 tertanggal 19 Desember 2017 untuk Banding berdasarkan Surat Kuasa 54/ER&P/SKK/19 tanggal 2 Mei 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang dengan Register Surat Kuasa Nomor 239/KUASA/V/2019 tanggal 13 Mei 2019, dahulu disebut sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 115/Pdt.G/2018/PA.Tng., tanggal 20 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta benda berupa:
 - 2.1. Benda Tidak Bergerak, berupa:

2.1.1. Sebidang tanah dan bangunan beserta isinya yang terletak di Perumahan Mutiara Elok Blok B No.21, Kelurahan Kreo, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, dengan luas 90 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3004 atas nama Dedy Wahyudi dan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 1484/2006 tanggal 14 Desember 2006, dengan batas-batas:

Halaman 2 dari 47 halaman salinan Putusan No. 0046/Pdt.G/2019/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Jalan umum
- Sebelah Selatan : Rumah
- Sebelah Timur : Rumah
- Sebelah Barat : Jalan umum

2.1.2. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Griya Bintaro Estate Blok F No. 3, Kelurahan Sawah Lama, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, dengan luas 175 M² berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 126/PPJB-gbe/II-12/SP/VII-11/106 tanggal 11 Februari 2012 atas nama Dedy Wahyudi dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah Nomor F2 (kiri rumah)
- Sebelah Timur : Jalan komplek (depan rumah)
- Sebelah Selatan : Rumah Nomor F5 (kanan rumah)
- Sebelah Barat : Tembok batas (belakang rumah)

2.1.3. Sebidang tanah yang terletak di Perumahan Emerald 3 No. 25, Kelurahan Cipadu Jaya, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang dengan luas 90 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4508 atas nama Dedy Wahyudi dan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 2319/2014 tanggal 19 Desember 2014 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan umum
- Sebelah Selatan : Tanah kosong
- Sebelah Timur : Tanah kosong
- Sebelah Barat : Tanah kosong

2.1.4. Sebidang tanah yang terletak di Kav. Gardenia Tahap 2 Blok B4 No.3, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor dengan luas 500 M² berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 1716/2015 tanggal 24 Juni 2015 atas nama Dedy Wahyudi dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rencana jalan
- Sebelah Selatan : Tanah milik Setyo Nugroho

Halaman 3 dari 47 halaman salinan Putusan No. 0046/Pdt.G/2019/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah milik Ir. Hali Handoyo
- Sebelah Barat : Tanah milik Filda Mayana

2.2. Benda Bergerak, berupa:

2.2.1. 1 (satu) unit Mobil merk Honda, type Jazz GE8 1,5 S AT tahun 2013, warna merah, Nomor rangka : MHRGE88400

J350930, Nomor mesin: L15A77750974, Nomor polisi B 1284 VFU dengan Nomor Kepemilikan Kendaraan No. K-06260057 tertanggal 7 November 2013 atas nama DWI SUSANTI (Penggugat);

2.2.2. Logam Mulia (emas) sejumlah 570 (lima ratus tujuh puluh) gram berikut keuntungannya 35 % sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 19 Maret 2017 antara Ahmad Arwani Raharjo dan Dedy Wahyudi;

2.2.3. 1 (satu) unit Motor merk Honda, type A111121801 A/T tahun 2015, Nomor rangka: MHIJFH113FK386610, Nomor mesin: JFHIE1385421, Nomor polisi B 3872 SSX, warna Putih Biru dengan Nomor Kepemilikan Kendaraan No.: L-13796712 tertanggal 2 Juli 2015 atas nama Yayah Ridwan;

2.2.4. 1 (satu) unit Motor merk Honda, type ACB2J22B03 AT tahun 2014, 125 CC, Nomor rangka: MH1JFK111EK

289496, Nomor mesin: JFK1E1288559, Nomor polisi B 6695 VOB, warna Biru tanggal 24 maret 2017 atas nama Dedy Wahyudi;

adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagi;

3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut (sebagaimana amar Nomor 2) masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat. Apabila pembagian tidak dapat dilaksanakan secara natura (riil) dapat dilaksanakan secara lelang di muka umum terhadap objek harta bersama tersebut dan hasilnya dibagi

Halaman 4 dari 47 halaman salinan Putusan No. 0046/Pdt.G/2019/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat sesuai porsinya;

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing dari harta bersama tersebut sesuai porsinya kepada Penggugat dan Tergugat;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.561.000,00 (enam juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Membaca, Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tangerang, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019 pihak Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019;

Membaca, Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding tanggal 22 April 2019 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang pada tanggal 22 April 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Putusan Judex Facti Pengadilan Agama Tangerang sebagaimana yang tertera dalam halaman 2 s/d 11, Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang telah menguraikan secara keliru tentang bagian DUDUK PERKARA-nya, karena telah mengutip secara langsung tentang Perbaikan Gugatan Pembagian Harta Gono Gini tertanggal 7 Mei 2018 dari Pihak Penggugat/Terbandingnya, dengan tanpa memuat Gugatan awal yang diperbaiki tersebut. Dan juga Pembanding/Tergugat sangat keberatan dengan pertimbangan hukum dalam Putusan halaman 45 yang menyatakan: "Menimbang, bahwa senyatanya perbaikan gugatan Penggugat diajukan secara tertulis pada tanggal 7 Mei 2018, sementara jawaban Tergugat diajukan pada tanggal 14 Mei 2018 dan Tergugat pun tidak keberatan dengan adanya perbaikan gugatan tersebut".

Bahwa, atas uraian tentang Duduk Perkara dan Pertimbangan Hukum tersebut di atas telah dilakukan dengan cara-cara yang sangat keliru oleh

Halaman 5 dari 47 halaman salinan Putusan No. 0046/Pdt.G/2019/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti Pengadilan Agama Tangerang dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1.1. Bahwa, perbaikan Gugatan tanggal 7 Mei 2018 tersebut diajukan setelah 8 (delapan) bulan lamanya proses berjalannya Gugatan Awal tertanggal 8 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor 115/Pdt.G/2018/PA.Tng. **Tanggal 9 Januari 2018.**

1.2. Bahwa, Gugatan Awal yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor : 115/Pdt.G/2018/PA.Tng. Tanggal 9 Januari 2018 tersebut telah dihilangkan dan/atau tidak dimuatkan dalam putusan a quo, sedangkan Judex Facti Pengadilan Agama Tangerang dalam Putusan halaman 11 alinea terakhir menyatakan : “... gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan pada posita angka 2.3”, maka patut dipertanyakan lalu Gugatan yang mana yang tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan perbaikan pada Gugatan Perkara Nomor berapa, adalah sama sekali tidak ada.

1.3. Bahwa, Judex Facti Pengadilan Agama Tangerang menyatakan Gugatan Penggugat tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan pada posita angka 2.3, sedangkan faktanya dalam uraian Duduk Perkara dalam Putusan Halaman 2 s/d halaman 11 (ada sejumlah 9 halaman Putusan) mengandung isi perbaikan dan perubahan total tentang pokok gugatan, akan tetapi bukan hanya sekedar perbaikan pada posita gugatan angka 2.3 saja, melainkan isinya mengandung Perubahan Posita/fundamentum petendi dari pada Gugatan termasuk telah merubah Petitum Gugatan sebagaimana yang termuat dalam 9 (sembilan) halaman Putusan tersebut, tanpa ada gugatan awal/gugatan pokoknya.

Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas membuktikan bahwa Pernyataan Judex Facti Pengadilan Agama Tangerang tentang perbaikan Gugatan Penggugat hanya pada posita angka 2.3 tersebut di atas, menjadi tidak benar, karena faktanya

Halaman 6 dari 47 halaman salinan Putusan No. 0046/Pdt.G/2019/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbaikan Gugatan tersebut bukan hanya pada satu Posita angka 2.3 saja, melainkan telah tertera dalam Perubahan Posita maupun Perubahan Petitum dalam Gugatan yang termuat dalam 9 (sembilan) halaman Putusan, sehingga Putusan Pengadilan Agama Tangerang tersebut sangatlah beralasan untuk dibatalkan.

1.4. Bahwa, istilah Perbaikan Gugatan Terbanding/Penggugat yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tersebut tanpa disertai dengan "kalimat atau kata" apa yang diperbaiki pada gugatan yang mana dan dalam Perkara Nomor berapa, pada halaman berapa dan kalimat yang mana yang harus diperbaiki, sama sekali tidak ada penjelasannya, sehingga terlihat Terbanding/Penggugat telah mengajukan ulang gugatan tanpa nomor registernya, dengan demikian sangatlah beralasan bagi Judex Facti Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tangerang tersebut, selanjutnya menyatakan Gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima, atau setidaknya-tidaknya menolak Gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya.

1.5. Bahwa, pada saat Terbanding/Penggugat mengajukan Perbaikan dan Perubahan Gugatan Tanggal 7 Mei 2018, Pembanding/Tergugat sangat keberatan karena diajukan pada hari pengajuan jawaban gugatan yang telah diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang pada tanggal 7 Mei 2018, sebagaimana telah diakui dan yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tangerang halaman 12 alinea pertama yang menyatakan "Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 7 Mei 2018".

2. Bahwa, selain itu, terkait dengan keberatan Penggugat/Pembanding tentang Perbaikan atas Gugatan Penggugat tersebut kemudian pada tanggal 14 Mei 2018 telah diajukan Tanggapan khusus terhadap Perbaikan Gugatan Penggugat, dengan alasan-alasan antara lain sebagai berikut :

Halaman 7 dari 47 halaman salinan Putusan No. 0046/Pdt.G/2019/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Bahwa, perbaikan Gugatan Penggugat telah dilakukan dalam waktu Tergugat telah mengajukan Jawaban yang telah diterima oleh Majelis Hakim, sehingga sangat merugikan haknya Tergugat dan lagi pula Perbaikan Gugatan Penggugat telah merubah Posita maupun Petitum dari pada Gugatan Penggugat.

2.2. Bahwa, adapun perubahan Posita Gugatan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Bahwa, dalam Perbaikan Gugatan antara lain telah terjadi perubahan tentang obyek gugatan, luas tanah dan bangunan menjadi 175 M², dari Gugatan awalnya seluas 384 M², dan obyek gugatan menjadi "Akta Jual Beli (AJB) No.1716/2015 tertanggal 24 Juni 2015", sedangkan obyek dalam Gugatan awalnya berupa "Sertifikat Hak Milik No.2036", termasuk obyek gugatannya tidak jelas karena Penggugat hanya menulis Perumahan Bintaro Estate Blok F No.3 luasnya 173 M², sehingga tidak jelas apakah berupa tanah kosong atau berupa bangunan, dan luasnya tidak jelas apakah 175 M² atau 173 M², sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur, dan juga telah terjadi perubahan obyek gugatan berikutnya antara lain berupa Akta Jual Beli (AJB) No.481/2015 tertanggal 4 Mei 2015, sedangkan obyek gugatan awalnya berupa Akta Jual Beli (AJB) No.2319/2014 tertanggal 19 Desember 2014, dan lain-lain dari berbagai perbaikan dan perubahan gugatan Penggugat/Terbanding tersebut tidak ada yang jelas, tentang halaman dan kalimat yang mana saja yang dirubah/diperbaiki, dan ditujukan pada perkara yang mana perubahan tersebut, sama sekali tidak ada, sehingga terlihat Penggugat telah mengajukan ulang gugatan dalam sejumlah 10 (sepuluh) halaman gugatan.

2.3. Bahwa, dalam Perbaikan Gugatan Penggugat, juga telah menimbulkan Perubahan dan Penambahan Petitum Gugatan adalah sebagai berikut:

Petitum Nomor : 2 huruf A tentang BENDA TIDAK BERGERAK

Halaman 8 dari 47 halaman salinan Putusan No. 0046/Pdt.G/2019/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, telah terjadi perubahan Petitum yaitu dalam Gugatan awal tertulis obyek berupa “Akta Jual Beli (AJB) No.2319/2014 tertanggal 19 Desember 2014”, dirubah menjadi obyek berupa “Akta Jual Beli (AJB) No.481/2015 tertanggal 4 Mei 2015”, kemudian Petitum selanjutnya dalam Gugatan awal tertulis obyek berupa “Sertifikat Hak Milik No.2036”, dirubah menjadi obyek berupa “Akta Jual Beli (AJB) No.1716/2015 tertanggal 24 Juni 2015”, termasuk mengenai perubahan luas tanah dan bangunan yaitu dalam Petitum tertulis “luas 175 M²”, sedangkan dalam Petitum awalnya tertulis “luas 384 M²”.

Bahwa, dengan demikian telah jelas dalam perbaikan Gugatan Terbanding/Penggugat tersebut telah menimbulkan terjadinya perubahan Posita maupun Petitum gugatan, sehingga sangat bertentangan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 143.K/Sip/1973 tanggal 13 Desember 1974 dan No. 823.K/Sip/1973 tanggal 29 Januari 1976 yang menyatakan :

“Yurisprudensi mengijinkan perubahan atau tambahan dari Gugatan asal tidak mengakibatkan Perubahan Posita dan Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri (Hak Pembelaan Diri) atau Pembuktian.

Disamping itu berdasarkan Pasal 127 RV ditentukan bahwa “Perubahan Gugatan sepanjang pemeriksaan diperbolehkan asal tidak mengubah dan menambah Petitum”, dengan demikian atas perbaikan Gugatan Penggugat tersebut kenyataannya juga telah merubah Posita maupun Petitum Gugatan, bahkan Perbaikan Gugatan tersebut, secara totalitas merupakan bentuk pengajuan ulang gugatan, karena secara tegas dan jelas tidak ada perbaikan baik yang berkenaan dengan halaman, nomor, dan kalimat, serta pada gugatan yang mana dan dalam Perkara Nomor berapa perbaikan yang dimaksud adalah sama sekali tidak ada, dengan demikian sangatlah beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tangerang tersebut, dan selanjutnya menyatakan menolak

Halaman 9 dari 47 halaman salinan Putusan No. 0046/Pdt.G/2019/PTA.Btn.



Gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat/Terbanding Tidak Dapat Diterima.

3. Bahwa, dalam Putusan Judex Facti Pengadilan Agama Tangerang halaman 44 - 45 Dalam Eksepsi yang pada pokoknya memuat pertimbangan hukum terkait dengan Gugatan Kurang Pihak, Gugatan Kabur karena tidak menyebutkan status dan jenis hak serta batas-batas tanah yang digugat, Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang menyatakan adalah bukan eksepsi yang menyangkut kewenangan relatif maupun absolut, sehingga dapat diputus dan harus dibuktikan dalam pokok perkaranya. Atas hal ini setelah dikaitkan dengan pertimbangan hukum dalam pokok perkaranya dapat Pembanding/Tergugat tanggapi sebagai berikut :

3.1. Bahwa pertimbangan hukum dalam putusan halaman 45-46 yang menyangkut tentang bukti P-1, P-3, P-4, P-5 dari Pihak Penggugat/Terbanding yang kalau dihubungkan dengan :

a) Bukti-bukti T-1, T-2, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, dan T-20 telah menunjukkan bahwa antara Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat awalnya pernah memiliki hubungan hukum sebagai suami istri, namun telah terjadi Perceraian karena Penggugat ada PIL, selingkuh dengan Pria idaman lain, dimana Pihak Penggugat telah bertahun-tahun selingkuh dengan Pria Idaman Lain selama masa perkawinan dengan Tergugat, sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Tergugat, sehingga dalam mencari nafkah masing-masing berjalan sendiri-sendiri, dan tidak ada percampuran harta dengan pihak Penggugat.

b) Berdasarkan Bukti T-21, T-22, dan T-30 membuktikan bahwa anak yang lahir dari kandungan Penggugat adalah bukan hasil hubungan dengan Tergugat, karena berdasarkan Hasil Analisa Sperma dari Rumah Sakit Melinda Padjajaran No.46 Bandung Jawa Barat, bahwa terhadap Tergugat "Tidak ditemukan Sperma".

Halaman 10 dari 47 halaman salinan Putusan No. 0046/Pdt.G/2019/PTA.Btn.



c) Bahwa, anak perempuan lahir dari hasil bayi tabung bernama KIRANA AZZAHRA WAHYUDI tidak dapat dibuktikan sebagai hasil hubungan Penggugat dengan Tergugat, **tidak ada hasil tes DNA-nya**, sedangkan terkait pribadi Tergugat/Pembanding berdasarkan hasil analisa Sperma Rumah Sakit Melinda Padjajaran No.46 Bandung Jawa Barat Tanggal 11-09-2013 dengan kesimpulan **"TIDAK DITEMUKAN SPERMA"** (Bukti T-22), dengan demikian Penggugat meminta bagian harta dengan alasan untuk anak Penggugat tersebut menjadi tidak beralasan.

d) Bahwa, meskipun Penggugat ada Pria Idaman Lain, namun Penggugat selama masa Perkawinan dengan Tergugat sesungguhnya telah pisah harta yang ditandai dengan setiap pendapatan Tergugat selalu dibagi dengan pihak Penggugat dalam setiap bulannya, sehingga Penggugat telah memperoleh pendapatan bersih dari pemberian Tergugat, terhitung sejak tahun 2004 s/d tahun 2012 untuk perbulannya berkisar Rp.3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan tahun 2013 s/d tahun 2017 perbulannya rata-rata sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), diluar dari biaya kebutuhan rumah tangga (Gaji Pembantu, Belanja Bulanan, pembayaran Tagihan Listrik, air, dan kebersihan serta keamanan lingkungan.

Bahwa, pendapatan bersih Penggugat yang berasal dari Tergugat tiap bulannya dari sejak awal perkawinan dengan Tergugat/Pembanding rata-rata Rp.3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulannya ditambah dengan gaji Penggugat sendiri sebagai seorang Sarjana (S2) dan Pegawai Negeri Sipil (Dosen tetap di UNJ) Penggugat tidak pernah memberitahu secara terbuka kepada Tergugat untuk membeli harta benda apa saja oleh Penggugat, hal ini menunjukan Penggugat telah beritikad tidak baik dengan Tergugat, dimana bagian Penggugat disembunyikan

Halaman 11 dari 47 halaman salinan Putusan No. 0046/Pdt.G/2019/PTA.Btn.



sedangkan bagian Tergugat yang tidak ada hubungannya dengan Penggugat dituntut untuk dibagi dengan penggugat.

e) Bahwa dengan demikian maka Harta benda yang diperoleh Tergugat dengan cara membayar cicil maupun pembayaran dengan uang pinjaman dengan cara dijaminakan kembali atas obyek tanah dan bangunan rumah (Bukti T-24 s/d T-29, dan T-31) yang sama sekali tidak pernah dibantu oleh Penggugat, yang sampai sekarang Tergugat masih terlilit hutang sehingga sekiranya Penggugat meminta pembagian, Penggugat pun seharusnya ikut bagian untuk membayar hutang-hutang tersebut, sehingga dengan demikian sangatlah keliru dan tidak benar Putusan Judex Facti Pengadilan Agama Tangerang sebagaimana dalam Putusan halaman 58 s/d halaman 60, yang berisi “menetapkan harta benda tidak bergerak maupun harta benda bergerak sebagai harta bersama, dengan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat”, oleh karenanya Putusan Pengadilan Agama Tangerang tersebut sangatlah beralasan untuk dibatalkan, dan menyatakan untuk menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya.

Bahwa, yang dikatakan sebagai harta bersama/harta gono gini, adalah harta yang diperoleh secara bersama baik karena dihibahkan seseorang kepada suami istri, atau harta benda berupa rumah, tanah dan kendaraan dan lain-lain yang dibeli dari uang suami istri berdua, atau harta yang mereka peroleh setelah menikah suami istri sama-sama bekerja yang menghasilkan pendapatan, namun dalam hal ini pendapatan berupa harta benda yang dimaksud tidak ada percampurannya dengan Penggugat/Terbanding.

3.2. Bahwa, Dalam Pokok Perkara, terkait dengan pertimbangan hukum Putusan halaman 49 s/d 50 menyatakan :
“Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai Modal

Halaman 12 dari 47 halaman salinan Putusan No. 0046/Pdt.G/2019/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan CV HIJRI KIRANA SINERGI sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), Pengugat tidak dapat membuktikan gugatannya baik bukti tertulis maupun saksi, oleh karena itu gugatan Penggugat mengenai modal Perseroan tersebut harus ditolak”.

Bahwa, terkait dengan pertimbangan hukum tersebut di atas, Pembanding/Tergugat sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut, sehingga atas Pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Agama Tangerang tersebut harus dipertahankan.

3.3. Bahwa namun Pembanding/Tergugat sangat keberatan dengan Putusan Judex Facti Pengadilan Agama Tangerang yang kurang dalam Pertimbangan hukumnya, tentang hal-hal yang terkait dengan dalil-dalil Penggugat tentang benda bergerak sebagaimana yang termuat dalam Putusan halaman 53-54 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

a) Bahwa, 1 (satu) unit mobil Merk Honda, type Jazz GE8 1,5 S AT tahun 2013, warna merah Nomor rangka : MHRGE88400J350930, Nomor mesin : L15A77750974, nomor polisi B 1284 VFU dengan Nomor Kepemilikan kendaraan No : K-06260057 tertanggal 7 November 2013 atas nama Dwi Susanti (Penggugat).

Bahwa, benar atas perolehan satu unit mobil Merk Honda tersebut diatas adalah merupakan satu-satunya sebagai harta yang diperoleh selama masa perkawinan dengan pihak penggugat dengan harga pembelian sebagian besar dari nilai harga mobil tersebut adalah hasil jerih payah pihak pembanding/tergugat sedangkan yang dibantu oleh pihak penggugat/terbanding sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh juta) saja, oleh karenanya pembanding/tergugat ikhlas untuk membagi dua harta tersebut kepada penggugat/terbanding

Halaman 13 dari 47 halaman salinan Putusan No. 0046/Pdt.G/2019/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebabkan harga mobil tersebut telah dibayar lunas dan menjadi harta benda yang utuh.

b) Bahwa Logam Mulia (Emas) sejumlah 570 gram berikut keuntungannya 35 % sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Sama Tertanggal 19 Maret 2017 antara AHMAD ARWANI RAHARJO dan DEDY WAHYUDI.

Bahwa, keuntungan 35 % tersebut tidak ada buktinya, termasuk keuntungan 65 % menurut Pihak Penggugat, apakah sudah ada untung atau ruginya tidak dapat dibuktikan, dan tidak ada dalam Gugatan Penggugat yang memuat keuntungan 35 % seperti dalam Putusan Pengadilan Agama Tangerang tersebut, termasuk keuntungan menurut Penggugat/Terbanding 65% tersebut adalah fiktif belaka dan tidak buktinya, sehingga pertimbangan hukum tersebut tidak dilandasi oleh fakta persidangan.

Disamping itu Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan Pemanding/Tergugat tentang Pihak AHMAD ARWANI RAHARJO dalam Perjanjian tersebut tidak ditarik sebagai Pihak dalam gugatan Penggugat, untuk membuktikan apakah benar ada orangnya atau tidak dalam Perjanjian tersebut, namun dalam hal ini setelah diperiksa dalam pokok perkaranya, Perjanjian beserta Pihak-Pihaknya tidak dapat dibuktikan, sehingga selayaknyalah Gugatan Penggugat/Terbanding untuk ditolak seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima.

c) Bahwa, 1 (satu) Unit Motor merk Honda, type A111121801 A/T tahun 2015, Nomor Rangka MHIJFH113FK386610, Nomor mesin JFHIE1385421, Nomor polisi B 3872 SSX, warna putih biru dengan Nomor kepemilikan kendaraan L-13796712 tertanggal 2 Juli 2015 atas nama YAYAH RIDWAN. Adalah tidak jelas apakah harga motor tersebut sudah dibayar lunas atau

Halaman 14 dari 47 halaman salinan Putusan No. 0046/Pdt.G/2019/PTA.Btn.



tidak dan orang yang bernama YAYAH RIDWAN tersebut tidak ditarik sebagai Pihak dalam Gugatan Penggugat, sehingga dalam pemeriksaan pokok perkaranya, bantahan Tergugat atas obyek dan subyek hukum Gugatan tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat/Terbanding.

d) Bahwa, 1 (satu) Unit Motor merk Honda, type ACB2J22B03 AT tahun 2014, 125 CC, Nomor rangka MH1JFK111EK289496 Nomor mesin JFK1E1288559 Nomor polisi B 6696 VOB, warna Biru tanggal 24 maret 2017 atas nama DEDY WAHYUDI, adalah tidak jelas tentang uang pembayarannya dengan cara apa dan uang milik siapa, serta sudah dibayar lunas atau belum, guna untuk menentukan apakah seluruhnya atau sebagian pembayaran motor tersebut masuk sebagai harta bersama atau tidak, mengingat pula antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai bahkan pisah rumah dalam waktu yang telah lama, dengan demikian gugatan Penggugat tentang harta bersama tersebut menjadi tidak jelas dan tidak ada buktinya.

Bahwa, baik didalam uraian duduk perkaranya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Agama Tangerang halaman 4 maupun didalam pertimbangan hukum putusan halaman 47 secara jelas Nomor Polisi kendaraan tersebut adalah B 6696 VOB, namun Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang didalam Diktum Putusan tidak konsisten dengan isi gugatan Penggugat/Terbanding sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas yaitu didalam memberikan putusan sebagaimana yang tertera didalam Putusan halaman 60 No. 2.2.4 yang menyebutkan motor Merk Honda tersebut adalah Nomor Polisi **B 6695 VOB**, akan tetapi bukan **B 6696 VOB**.

Oleh karenanya sangatlah beralasan bagi Majelis Hakim Pengaddilan Tinggi Agama Banten untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Tangerang tersebut dan selanjutnya

Halaman 15 dari 47 halaman salinan Putusan No. 0046/Pdt.G/2019/PTA.Btn.



menyatakan untuk menolak gugatan Terbanding/Penggugat seluruhnya.

4. Bahwa, Pertimbangan Hukum dalam Putusan halaman 48 dan 49 antara lain menyatakan :

“Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis meskipun tidak secara nyata dan jelas membantah adanya obyek sengketa tersebut (secara implisit). Namun menurut Majelis Hakim hal itu dapat dianggap/dimaknai bahwa Tergugat telah mengakui dan membenarkan adanya obyek sengketa tersebut diperoleh selama perkawinan meskipun Tergugat membantah dalam hal perolehannya yaitu dengan cara/bentuk pinjaman dari pihak lain yaitu Wahono Ribut Santoso dan belum lunas hingga sekarang.”

Bahwa, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang tersebut di atas hanyalah sebuah pendapat dan penafsiran belaka, tanpa didukung oleh fakta yang sesungguhnya, dimana Penggugat telah menggugat berbagai obyek sebagai harta gono gini untuk dibagi dua, kemudian oleh Pembanding/Tergugat baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkaranya telah memberikan jawaban/eksepsi dengan menyatakan Gugatan Penggugat/Terbanding tidak jelas, baik mengenai tempat dan lokasi obyek serta cara-cara perolehan dan kepemilikannya, dan juga sebagaimana yang telah diakui dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang dalam Putusannya tersebut di atas menyatakan “meskipun Tergugat membantah dalam hal perolehannya yaitu dengan cara/bentuk pinjaman dari pihak lain yaitu Wahono Ribut Santoso dan belum lunas hingga sekarang”. Maka dengan demikian jelas yang seharusnya dibagi dua adalah harta benda dalam wujud pinjaman/hutang, dan bukan dalam bentuk harta benda yang utuh yang tidak ada nilai hutangnya seperti dalam Putusan Pengadilan Agama Tangerang, sehingga atas putusan Pengadilan Agama Tangerang tersebut haruslah dibatalkan, dan selanjutnya menyatakan untuk menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya.

Halaman 16 dari 47 halaman salinan Putusan No. 0046/Pdt.G/2019/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, perlu Pembanding/Tergugat tegaskan, **terkait dengan pertimbangan hukum dalam Putusan halaman 48 tersebut diatas termasuk dalam pertimbangan-pertimbangan hukum selain dan selebihnya sepanjang yang ada kaitannya seperti dalam jawaban Pembanding/Tergugat sebagaimana yang telah menjadi bahan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Tangerang seperti antara lain yang menyatakan :**

“ ... Tergugat membantah dalam hal perolehannya yaitu dengan cara/bentuk pinjaman dari pihak lain yaitu Wahono Ribut Santoso dan belum lunas hingga sekarang.”

Pembanding / Tergugat dapat memberikan tanggapannya sebagai berikut :

- Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang dengan pertimbangan hukumnya tersebut diatas adalah sangat keliru karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang sama sekali tidak melihat dan tidak mempertimbangkan tentang perbaikan dari Pembanding/Tergugat sebagaimana yang tertera dalam Duplik Pembanding/Tergugat tanggal 02 Juli 2018 antara lain dalam halaman 3 menyatakan,

“Bahwa sebetulnya untuk pembelan asset atau harta itu adalah hasil usaha dan kerja keras Pembanding/Tergugat sendiri dan memang tidak pernah ada hutang-hutang dengan orang lain termasuk dengan Wahono. Pernyataan adanya hutang dan sebagainya dengan Wahono ini sebagai bentuk kemarahan dan kekesalan Tergugat karena Tergugat dalam perjalanan kehidupan rumah tangga Tergugat Cerai dengan Penggugat, mengingat Penggugat telah mengkhianati Tergugat yang selingkuh dengan pria lain.”

Bahwa, hal yang telah diuraikan tersebut diatas telah didukung pula oleh bukti-bukti dari Pihak Pembanding/Tergugat yaitu antara lain dalam bukti T-24, T-25, T-26, T-27 dan T-28 tentang bukti-bukti hutang Pembanding/Tergugat. Namun hal ini sama sekali tidak dijadikan bahan pertimbangan

Halaman 17 dari 47 halaman salinan Putusan No. 0046/Pdt.G/2019/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang dalam mengadili dan memutuskan perkara a quo.

Bahwa dengan demikian sangatlah beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Tangerang tersebut karena telah nyata mengalami kekeliruan dalam pertimbangan dan penerapan hukumnya.

5. Bahwa, dalam Pertimbangan Hukum Putusan halaman 49 menyatakan sebagai berikut : “Menimbang, bahwa meskipun ada penyangkalan Tergugat mengenai perolehan obyek sengketa tersebut yaitu diperoleh dengan meminjam dari pihak ketiga yang bernama Wahono Ribut Santoso yang hingga saat ini belum lunas, namun terhadap bantahannya tentang apakah benar obyek tersebut diperoleh dari hasil meminjam atau tidak ternyata Tergugat tidak dapat membuktikannya baik bukti surat maupun saksi. Adapun bukti Tergugat lainnya yang ada relevansinya dengan obyek harta tersebut adalah berupa T-24 s/d T-27 dan T-31, dimana bukti-bukti tersebut menerangkan adanya hutang Tergugat kepada pihak lain, namun hutang-hutang tersebut sudah lunas/dibayar pada saat jatuh temponya atau sebelum Tergugat dan Penggugat bercerai, akan tetapi Tergugat tidak membuktikannya tentang ada tidaknya pelunasan hutang tersebut”.

Bahwa, pertimbangan hukum tersebut di atas adalah sama sekali tidak benar, karena berkaitan dengan bukti-bukti T-24 s/d T-27 yang kesemuanya Tentang Perjanjian Hutang dan Perpanjangan Jangka Waktu Hutang bahkan dengan Bukti T-28 tentang Bukti Tanda Terima Pinjaman/Hutang dan T-31 tentang Tagihan Pembayaran Hutang, kesemuanya tidak ada yang menerangkan tentang hutang-hutang sudah dibayar lunas seperti dalam Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Tangerang tersebut, melainkan faktanya berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas menunjukkan adanya Perjanjian Hutang dalam bentuk pinjaman/hutang baik dalam bentuk emas maupun dalam bentuk uang, yang belum ada pembayaran lunasnya sampai sekarang ini, dengan demikian maka sangatlah beralasan bagi *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk membatalkan

Halaman 18 dari 47 halaman salinan Putusan No. 0046/Pdt.G/2019/PTA.Btn.



Putusan Pengadilan Agama Tangerang tersebut, selanjutnya menyatakan untuk menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya.

6. Bahwa, dalam Putusan halaman 56 menyatakan sebagai berikut :
"Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat untuk memberikan $\frac{1}{2}$ (separoh) harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dengan alasan karena Penggugat telah terbukti melakukan perbuatan nusyuz (berselingkuh) dengan laki-laki lain bahkan pernah mengalami keguguran sebagaimana bukti tertulis Tergugat T-5 s/d T-18, maka menurut Majelis Hakim bahwa meskipun dengan adanya bukti Penggugat melakukan perbuatan nusyuz (berselingkuh) tidak dapat dijadikan alasan yang dapat menghalangi Penggugat untuk tetap mendapatkan bagian dari harta bersama tersebut sepanjang tidak ditentukan lain".

Bahwa, pertimbangan hukum tersebut di atas adalah sangatlah keliru, karena berdasarkan bukti-bukti dan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, kenyataannya selain dari bukti T-4 (Mobil Honda Jazz No Pol B 1284 VFU) tidak ada harta yang diperoleh secara utuh, melainkan hanya dalam bentuk hutang yang belum dibayar lunas sampai sekarang ini, sebagai tanggung jawab pribadi Tergugat/Pembanding tanpa ada sedikitpun bantuan dari Penggugat /Terbanding sebagai seorang Sarjana (S2) dan Pegawai Negeri Sipil (Dosen) tetap di UNJ, dan untuk mengetahui ukuran sebagai Harta Gono Gini atau bukan, Penggugat seharusnya menjelaskan dari mana sumber pendapatan untuk membayar harta benda yang masih dalam status hutang tersebut, dan seberapa besar adanya percampuran harta dengan Penggugat, sedangkan kenyataannya tidak ada percampuran harta dengan Pihak Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, atau setidaknya Pihak Penggugat/Terbanding seharusnya ikut bertanggung jawab atas nilai hutang yang belum dibayar lunas tersebut untuk dibagi dua, kemudian setelah dibayar lunas semuanya lalu harta benda bisa dibagi dua.

Bahwa, dalam hukum pernikahan Islam, istri tidak akan mendapatkan bagian harta gono gini bila berzinah atau durhaka, meninggalkan rumah

Halaman 19 dari 47 halaman salinan Putusan No. 0046/Pdt.G/2019/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ijin suami lebih dari satu hari, apalagi dalam hal ini Penggugat telah sering meninggalkan rumah bahkan telah bertahun-tahun lamanya selingkuh dengan laki-laki lain, bahkan telah punya anak dari hasil selingkuhan yang gugur dan lahir dari kandungan Penggugat. Dalam hukum Islam, istri selingkuh maka istri harus dihukum rajam sampai mati, sehingga haram hukumnya untuk diberikan bagian gono gini dari suami.

7. Bahwa, selain dari hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, ternyata pula *Judex Facti* Pengadilan Agama Tangerang kurang dalam memberikan pertimbangan hukumnya, mengingat atas sejumlah obyek gugatan Penggugat/Terbanding pada saat dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) di 4 (empat) lokasi yang berbeda, akan tetapi bukan di 3 (tiga) lokasi yang berbeda seperti dalam Putusan *Judex Facti* Pengadilan Agama Tangerang halaman 43 tersebut diatas. Adapun hal-hal yang tidak dipertimbangkan terkait dengan pemeriksaan setempat atas obyek gugatan Penggugat/Terbanding tersebut adalah sebagai berikut :

7.1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang sama sekali tidak mempertimbangkan tentang obyek tanah yang dilakukan Pemeriksaan Setempat Tanggal 06 September 2018, adalah tidak sesuai dengan lokasi dan obyek tanah dalam gugatan Penggugat, yaitu berupa tanah kosong yang terletak di Perumahan Emerald 3 No.25 Kel. Cipadu, Larangan Tangerang dengan luas 90 M², dan untuk lebih jelasnya dapat diterangkan sebagai berikut :

a) Pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat, Lokasi Obyek/tanah yang ditunjuk oleh Penggugat ke Majelis Hakim adalah terletak di **Perumahan Hunian 68 Jl. Taman Asri Lama Kel. Cipadu, Kec. Larangan, kota Tangerang Banten 15155**, bukan seperti alamat dalam isi gugatan penggugat yaitu **di Perumahan Emerald 3 No.25 Kel. Cipadu, Larangan, Tangerang**.

b) Bahwa dalam Pemeriksaan Setempat, Tergugat dan Penggugat tidak mengetahui nomor kavling obyek/tanahnya, dan tidak dapat menyebutkan batas-batas tanahnya, Penggugat, tidak melibatkan

Halaman 20 dari 47 halaman salinan Putusan No. 0046/Pdt.G/2019/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak terkait yang mengetahui tentang obyek/tanah seperti : Pihak BPN, Kelurahan, Pihak Pengembang, RT dan RW setempat, sehingga obyek tanah tersebut tidak bisa diketahui letaknya secara pasti.

Bahwa dengan demikian alamat/lokasi obyek tidak sesuai dengan yang tertera dalam gugatan Penggugat, sehingga Penggugat tidak mampu membuktikan obyek gugatannya, oleh karenanya sangatlah beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak Gugatan Penggugat/Terbanding.

7.2. Bahwa dalam Pemeriksaan Setempat Tanggal 06 September 2016 di lokasi tanah berikut bangunan yang menurut Penggugat terletak di Perumahan Mutiara Elok Blok B No.21 Kel. Kreo Larangan-Tangerang dengan luas 90 M², Faktanya adalah : kondisi tanah dan bangunan rumahnya tidak dapat diketahui secara pasti karena sekeliling obyek dibatasi tembok rumah, gerbang pintu tertutup rapat dengan lapisan plastik/fiber, dalam kondisi dikunci/gembok, tidak bisa masuk dalam lokasi obyek, sehingga Majelis Hakim tidak bisa melihat tentang kondisi obyek tanah dan bangunan yang sebenarnya, dengan demikian obyek dalam gugatan Penggugat tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat.

7.3. Bahwa dalam Pemeriksaan Setempat Tanggal 12 Oktober 2018 di Lokasi tanah dan bangunan yang menurut Penggugat terletak di Perumahan Griya Bintaro Estate Blok F No.3 Kelurahan Sawah Lama, Kecamatan Ciputat Tangerang dengan luas 175 M² berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.126/PPJB-gbe/II-12/SP/VII-11/106 tertanggal 11 Februari 2012, namun kenyataannya hasil dari Pemeriksaan Setempat ditemukan fakta adalah sebagai berikut :

Di lokasi tempat Pemeriksaan Setempat tidak ditemukan Nomor Rumah seperti dalam Gugatan Penggugat, tidak ada yang

Halaman 21 dari 47 halaman salinan Putusan No. 0046/Pdt.G/2019/PTA.Btn.



mengetahui lokasi obyek, tidak diketahui batas-batas obyek, Penggugat/Terbanding maupun Tergugat/Pembanding sama-sama tidak bisa menerangkan tentang batas-batas obyek/tanah dan bangunan rumah yang dimaksud, dan di lokasi obyek tidak dilakukan pengukuran sehingga tidak diketahui luas obyek/tanah dan bangunan, **dengan demikian obyek dalam gugatan Penggugat tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat maupun Tergugat.**

7.4. Bahwa dalam Pemeriksaan Setempat Tanggal 26 Oktober 2018 di Lokasi Tanah yang menurut Penggugat terletak di Kav. Gardenia Tahap 2 Blok B4 No.3 Kelurahan Cibadak, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor dengan luas 500 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2036 Akta Jual Beli No.1716/2015 Tertanggal 24 Juni 2015, **namun hasil Pemeriksaan Setempat tidak ditemukan obyek tanahnya, Pihak Penggugat dan Tergugat sama-sama telah berusaha mencari lokasi obyek, namun hanya ditemukan Lokasi Pegunungan lepas yang berbukit-bukit dan berjurang tanpa diketahui nama lokasinya, pada akhirnya antara Penggugat dan Majelis Hakim dengan Tergugat bertemu di tempat yang tidak diketahui pula nama lokasinya, dengan kesimpulan : obyek tanah seperti dalam Gugatan Penggugat tidak dapat ditemukan, sehingga Penggugat maupun Tergugat tidak dapat membuktikan tentang dalil-dalil dan obyek gugatannya.** Bahkan Tergugat/Pembanding berniat untuk menghibahkan buat membangun tempat ibadah/Masjid buat kepentingan umum kalau ditemukan, namun sampai sekarang tidak dapat ditemukan.

8. Bahwa dengan demikian berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, dan untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan serta kesulitan dalam menjalankan putusan dan/atau eksekusi atas obyek gugatan Penggugat/Terbanding yang tidak jelas tersebut, dan untuk menghindari saling tuduh menuduh tentang penggelapan suatu obyek diantara Penggugat dan Tergugat dari adanya suatu perintah eksekusi

Halaman 22 dari 47 halaman salinan Putusan No. 0046/Pdt.G/2019/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan terhadap obyek yang tidak ada wujudnya tersebut, maka sangatlah beralasan dan sudah selayaknya bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten menerima permohonan banding dari PEMBANDING dahulu selaku Tergugat, selanjutnya membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 115/PDT.G/2018/PA.Tng., Tanggal 20 Februari 2019, dan menyatakan Menolak Gugatan Terbanding/Penggugat seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Terbanding/Penggugat Tidak Dapat Diterima.

Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, Pembanding/Tergugat memohon agar dapat kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari PEMBANDING/TERGUGAT
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 115/PDT.G/2018/PA.Tng. Tanggal 20 Februari 2019.

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pembanding/Tergugat seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Menolak Gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum.

Bahwa, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tangerang kepada Terbanding pada tanggal 24 April 2019 ;

Membaca, Kontra Memori Banding tertanggal 13 Mei 2019 yang diajukan oleh Terbanding, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 23 dari 47 halaman salinan Putusan No. 0046/Pdt.G/2019/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tangerang pada tanggal 13 Mei 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, terhadap Putusan *a-quo*, di atas **TERBANDING/dahulu PENGUGAT** menyatakan **setuju dan sependapat** dengan pertimbangan Majelis Hakim ditingkat pertama karena pertimbangan dan putusan tersebut dibuat telah sesuai dengan fakta hukum dan bukti-bukti yang terungkap selama dalam persidangan.

Bahwa, dalam hal ini **TERBANDING/dahulu PENGUGAT** juga secara tegas **MENOLAK** seluruh dalil-dalil keberatan dan alasan-alasan yang dikemukakan oleh **PEMBANDING/ dahulu TERGUGAT** dalam Memori Banding atas Putusan *a-quo*, dikarenakan dalil-dalil yang dikemukakan dalam Memori Bandingnya tersebut hanya merupakan pengulangan dari fakta hukum yang telah dipertimbangkan secara adil oleh Majelis Hakim *Judex Factie*, serta **TIDAK ADA SATU DALIL-PUN YANG DAPAT MEMATAHKAN KEBENARAN DARI PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM *JUDEX FACTIE*, kecuali yang secara tegas diakui oleh TERBANDING/dahulu PENGUGAT.**

II. **DUDUK**

Bahwa, sebelum menyampaikan alasan-alasan serta dasar hukum **PEMBANDING/dahulu PENGUGAT** dalam mengajukan Kontra Memori Banding, maka perkenankanlah **TERBANDING/dahulu PENGUGAT** terlebih dahulu menjelaskan duduk perkara dalam perkara *a-quo* sebagai berikut :

Bahwa, pada tanggal 5 Desember 2004 telah terjadi perkawinan antara **PEMBANDING/dahulu TERGUGAT** dan **TERBANDING/dahulu PENGUGAT** yang terdaftar dengan Kutipan Buku Nikah No. 848/16/XII/2004 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Larangan Kota Tangerang., DIMANA TERHADAP PERKAWINAN TERSEBUT TIDAK TERDAPAT PISAH HARTA ANTARA PENGUGAT DAN TERGUGAT.

Bahwa, pada tanggal 24 November 2016, Perkawinan antara **PEMBANDING/ dahulu TERGUGAT** dengan **TERBANDING/dahulu**

Halaman 24 dari 47 halaman salinan Putusan No. 0046/Pdt.G/2019/PTA.Btn.



PENGUGAT telah diputus cerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 2083/Pdt.G/2016/PA.TNG. tertanggal 24 November 2016 dan Penetapan Nomor 2083/Pdt.G/2016/PA.Tng., Tertanggal 7 September 2017 dan telah dibuatkan dalam Akta Cerai dari Pengadilan Agama Tangerang No. 1604/AC/2017/PA.Tng., tanggal 7 September 2017, dan **TERHADAP HARTA BERSAMA SAMPAI DENGAN ADANYA PUTUSAN PENGADILAN INI PUTUS BELUM PERNAH DIBAGI SECARA HUKUM** walaupun pihak **TERBANDING/dahulu PENGUGAT** telah meminta berkali-kali kepada **TERGUGAT**.

MOHON PERHATIAN Yang Mulia Majelis Hakim, Bahwa melihat kepada

III. ALASAN-ALASAN KEBERATAN TERBANDING/DAHULU PENGUGAT TERHADAP MEMORI BANDING YANG DIAJUKAN OLEH

Pengulangan Saja Dikarenakan Yang Dijadikan Argumentasi Dalam Memorinya Tidak Ada Hal-Hal Yang Baru Tetapi Hanya Merupakan Pengulangan Yang Sudah Dipertimbangkan Secara Sempurna Oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Dimana Dalil-dalil tersebut TIDAK DAPAT MEMATAHKAN KEBENARAN DARI PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA.

Selain Dalil tersebut merupakan dalil pengulangan, apabila Yang Mulia Majelis Hakim melihat kepada isi dari Memori Banding yang diajukan oleh **PEMBANDING/dahulu TERGUGAT** maka Majelis Hakim dapat melihat adanya **KETIDAKSINKRONAN** dari **PEMBANDING/dahulu TERGUGAT** dalam mengajukan Memori Banding *a-quo*, yaitu dikarenakan **YANG SELALU DIJADIKAN ALASAN HARTA TIDAK DAPAT DIBAGI adalah ADANYA HUTANG, sedangkan di sisi lain apabila melihat dari Memori Banding yang selalu dipermasalahkan adalah mengenai UANG SIAPA YANG MEMBELI HARTA BERSAMA TERSEBUT** dengan demikian terlihat adanya **KETIDAKSINKRONAN** dalil dalam memori banding *a-quo*. Oleh Karena Itu Dalil Yang Diajukan Oleh **PEMBANDING/dahulu TERGUGAT** dalam Memori Bandingnya Harus Dikesampingkan Atau Tidak Perlu Dipertimbangkan Lebih Lanjut.

Halaman 25 dari 47 halaman salinan Putusan No. 0046/Pdt.G/2019/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun **TERBANDING/dahulu PENGUGAT** tetap akan menanggapi dan membantah dalil-dalil Memori Banding dari **PEMBANDING/dahulu TERGUGAT** mengenai adanya kekeliruan yang terhadap putusan *Judex Factie* tersebut, yaitu antara lain sebagai berikut :

Bahwa, **TERBANDING/dahulu PENGUGAT** secara tegas menolak dalil-dalil **PEMBANDING/dahulu TERGUGAT** yang pada pokoknya mengenai **Perubahan Gugatan**, hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Memori Bandingnya khususnya pada :

- Halaman 4 nomor 1.1. yang kutipannya sebagai berikut :

"Bahwa perbaikan Gugatan tanggal 7 Mei 2018 tersebut diajukan setelah 8 (delapan) bulan lamanya proses berjalannya Gugatan Awal tertanggal 8 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Agama Nomor 115/Pdt.G/2018/PA.Tng., Tanggal 9 Januari 2018 "

- Halaman 5 nomor 1.4., yang kutipannya sebagai berikut :

"Bahwa istilah Perbaikan Gugatan Terbanding/Penggugat yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tersebut tanpa disertai dengan "kalimat atau kata" apa yang diperbaiki pada gugatan yang mana dan dalam Perkara Nomor berapa, pada halaman berapa dan kalimat yang mana harus diperbaiki, sama sekali tidak ada penjelasannya, sehingga terlihat Terbanding/Penggugat telah mengajukan ulang gugatan tanpa nomor registernya, dengan demikian sangatlah beralasan bagi Judex Factie Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tangerang tersebut, selanjutnya menyatakan Gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima, atau setidaknya-tidaknya menolak Gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya."

TANGGAPAN :

Bahwa, **TERBANDING/dahulu PENGUGAT** secara tegas menolak dalil keberatan dalam Memori Banding **PEMBANDING/dahulu TERGUGAT** sebagaimana yang tersebut di atas, karena dalil tersebut merupakan dalil pengulangan yang telah diperiksa secara sempurna oleh

Halaman 26 dari 47 halaman salinan Putusan No. 0046/Pdt.G/2019/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai dengan **Putusan Pengadilan Agama Tangerang No. 115/PDT.G/2018/PA.Tng.**, tertanggal 20 Februari 2019 pada halaman 45 Alinea ke-2, yang pertimbangannya sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai adanya perbaikan gugatan yang diajukan Penggugat pada saat Tergugat mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 14 Mei 2018 sehingga merugikan Tergugat. Menurut Majelis Hakim, bahwa senyatanya perbaikan gugatan Penggugat diajukan secara tertulis pada tanggal 7 Mei 2018, sementara jawaban Tergugat diajukan pada tanggal 14 Mei 2018 dan Tergugatpun tidak keberatan dengan adanya perbaikan gugatan tersebut. Namum apabila ternyata dalam perbaikan gugatan ada hal yang dianggap oleh Tergugat menyangkut pokok perkara, maka hal itu adalah menyangkut pembuktian yang harus dibuktikan para pihak di persidangan,”

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, sejalan dengan aturan mengenai perubahan Gugatan, antara lain sebagai berikut:

➤ **Pasal 127 Rv**, yang kutipannya sebagai berikut :

“Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutananya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya.”

➤ **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

No.209.K/Sip/1970 Tanggal 6 Maret 1971, yang kutipannya sebagai berikut :

“Suatu perubahan tuntutan tidak bertentangan dengan azas-azas Hukum Acara Perdata asal tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil walaupun tidak ada tuntutan subsidair.”

➤ **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.:**

1425.K/Pdt/1985 Tanggal 24 Juni 1991, yang kutipannya sebagai berikut :

Halaman 27 dari 47 halaman salinan Putusan No. 0046/Pdt.G/2019/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Perubahan surat/gugatan perdata dapat diterima/dibenarkan bila perubahan itu dilakukan sebelum Hakim membacakan surat Gugatan di dalam persidangan dan kepada Tergugat masih diperintahkan untuk menjawab surat gugatan tersebut.”

Sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terbukti bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh **PEMBANDING/dahulu TERGUGAT** faktanya **TIDAK DAPAT** mematahkan pertimbangan hukum yang dibuat oleh Majelis Hakim Judex Factie yang telah **Memberikan Dasar Hukum Serta Fakta (feitelijke ground) Hukum Yang Terang dan Jelas** oleh karena itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim di tingkat Banding untuk dapat menolak permohonan banding yang diajukan oleh **PEMBANDING/dahulu TERGUGAT** untuk seluruhnya.

Bahwa, **TERBANDING/dahulu PENGUGAT** secara tegas menolak dalil-dalil **PEMBANDING/dahulu TERGUGAT** yang pada pokoknya menyatakan **ANAK YANG LAHIR DARI KANDUNGAN TERBANDING/dahulu PENGUGAT**, sebagaimana yang tercantum pada:

- Halaman 7 Nomor 3.1 huruf b yang kutipannya sebagai berikut :
“Berdasarkan Bukti T-21, T-22, dan T-30 membuktikan bahwa anak yang lahir dari kandungan Penggugat adalah bukan hasil hubungan dengan Tergugat, karena berdasarkan Hasil Analisa Sperma dari Rumah Sakit Melinda Padjajaran No. 46 Bandung, Jawa Barat bahwa terhadap Tergugat “Tidak ditemukan Sperma”.
- Halaman 7 Nomor 3.1 huruf c, yang kutipannya sebagai berikut :
“Bahwa anak perempuan lahir dari hasil bayi tabung bernama KIRANA AZZAHRA WAHYUDI tidak dapat dibuktikan sebagai hasil hubungan Penggugat dengan Tergugat, tidak ada hasil tes DNA-nya, sedangkan terkait pribadi Tergugat/Pembanding berdasarkan hasil Analisa sperma Rumah Sakit Melinda Padjajaran No.: 46 Bandung Jawa Barat Tanggal 11-09-2013 dengan kesimpulan “TIDAK DITEMUKAN SPERMA” (Bukti T-22), dengan demikian

Halaman 28 dari 47 halaman salinan Putusan No. 0046/Pdt.G/2019/PTA.Btn.



Penggugat meminta bagian harta dengan alasan untuk anak Penggugat tersebut menjadi tidak beralasan.”

TANGGAPAN :

Bahwa, **TERBANDING/dahulu PENGGUGAT** menolak dengan tegas dalil **PEMBANDING/dahulu TERGUGAT** tersebut diatas, karena hal mengenai anak tersebut tidak ada kaitannya dengan Harta Bersama, apalagi Bukti T-1, T-2, T-5 s/d T-20 yang diajukan oleh **PEMBANDING/dahulu TERGUGAT** patut untuk dikesampingkan, karena walaupun Istri Nusyuz sekalipun, seorang istri tetap mempunyai hak atas harta bersama sebagaimana diatur dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1476K/Sip/1982 Tanggal 19 Juli 1982 tentang Istri yang Nusyuz Tetap Berhak Mendapatkan Harta Bersama**, yang kutipannya sebagai berikut :

“Menurut hukum adat, meskipun seorang istri nusyuz (ingkar atau lari dari suami) tidaklah hilang haknya untuk mendapatkan bagiannya dari barang-barang gono-gini (harta seharekat) yang diperolehnya semasa perkawinan.”

Bahwa, yurisprudensi tersebut diatas, maka **JELAS dan TAK TERBANTAHKAN bahwa TIDAK ADA ALASAN BAGI PEMBANDING/DAHULU TERGUGAT UNTUK TIDAK MEMBAGI HARTA BERSAMA TERSEBUT**, yang mana berdasarkan ketentuan hukum haruslah dibagi sama rata. Apalagi mengenai perbuatan Nusyuz tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada **Halaman 56 Alinea ke-2 Putusan Pengadilan Agama Tangerang No.: 115/PDT.G/2018/PA.TNG.**, tertanggal **20 Februari 2019**, yang kutipannya sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat untuk memberikan ½ (separoh) harta Bersama yang diperoleh selama perkawinan dengan alasan karena Penggugat telah terbukti melakukan perbuatan nusyuz (berselingkuh) dengan laki-laki lain bahkan pernah mengalami keguguran sebagaimana bukti tertulis Tergugat T-5 s/d T-

Halaman 29 dari 47 halaman salinan Putusan No. 0046/Pdt.G/2019/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18, maka menurut Majelis Hakim bahwa meskipun dengan adanya bukti Penggugat melakukan nusyuz (berselingkuh) tidak dapat dijadikan alasan yang dapat menghalangi Penggugat untuk tetap mendapatkan bagian dari harta bersama tersebut sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu : “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda Bersama”, dan Pasal 98 tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta Bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”

Bahwa, terkait dalil **PEMBANDING/dahulu TERGUGAT** mengenai anak, **TERBANDING/dahulu PENGGUGAT** mempunyai hak membantah setiap fitnah yang dilontarkan oleh **PEMBANDING/dahulu TERGUGAT**. Yang mana dalil **PEMBANDING/dahulu TERGUGAT** yang menyatakan TIDAK DITEMUKAN SPERMA ADALAH BENAR ADANYA DIKARENAKAN **PEMBANDING/dahulu TERGUGAT ADALAH LAKI-LAKI MANDUL ATAU INFERTIL**. Oleh karena ketidakmampuan **PEMBANDING/dahulu TERGUGAT** dalam membuahi maka ditempuhlah opsi Bayi Tabung dengan jalan melakukan operasi PESA atau BIOPSI TESTIS **PEMBANDING/dahulu TERGUGAT** yang bertujuan untuk mengambil sperma **PEMBANDING/dahulu TERGUGAT**. Hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Klinik Melati RSAB Harapan Kita Tertanggal 22 September 2017, yang intinya menyatakan : “dilakukan operasi PESA pada epidermis kiri, ditemukan spermatozoa hidup (Volume 0,8 ml, konsentrasi $<0,1 \times 10$; kemudian dilakukan simpan beku sperma.”

Bahwa, Surat Keterangan tersebut diatas, sekaligus membantah bahwa KIRANA AZZAHRA WAHYUDI BUKANLAH ANAK DARI **PEMBANDING/dahulu TERGUGAT** dan oleh karenanya **TERBANDING/dahulu PENGGUGAT** telah melakukan koordinasi secara masif dengan Pihak Rumah Sakit Harapan Kita untuk menempuh upaya hukum secara terpisah terhadap **PEMBANDING/dahulu TERGUGAT**

Halaman 30 dari 47 halaman salinan Putusan No. 0046/Pdt.G/2019/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dikarenakan menyangkut kredibilitas Pihak Rumah Sakit). Oleh karena itu sudah sepatutnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim di tingkat Banding untuk dapat menolak permohonan banding yang diajukan oleh **PEMBANDING/dahulu TERGUGAT** untuk seluruhnya.

1. Bahwa, **TERBANDING/dahulu PENGUGAT** secara tegas menolak dalil-dalil **PEMBANDING/dahulu TERGUGAT** mengenai **SUMBER PEMBELIAN HARTA GONO GINI**, sebagaimana yang tercantum pada;

- Halaman 8 huruf d, yang kutipannya sebagai berikut :

“...., namun Penggugat selama masa Perkawinan dengan Tergugat sesungguhnya telah pisah harta yang ditandai dengan setiap pendapatan Tergugat selalu dibagi dengan pihak Penggugat dalam setiap bulannya, sehingga Penggugat telah memperoleh pendapatan bersih dari pemberian Tergugat, terhitung sejak tahun 2004 s/d 2012 untuk perbulannya berkisar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan tahun 2013 s/d tahun 2017 perbulannya rata-rata sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), diluar biaya kebutuhan rumah tangga (gaji pembantu, belanja bulanan, pembayaran tagihan listrik, air dan kebersihan serta keamanan lingkungan.

Bahwa, pendapatan bersih Penggugat yang berasal dari Tergugat tiap bulannya dari sejak awal Perkawinan dengan Tergugat/Pembanding rata-rata Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) perbulannya ditambah dengan gaji Penggugat sendiri sebagai seorang Sarjana (S2) dan Pegawai Negeri Sipil (Doses Tetap di UNJ) Penggugat tidak pernah memberitahu secara terbuka kepada Tergugat untuk membeli harta benda apa saja oleh Penggugat, hal ini menunjukkan Penggugat telah beritikad baik dengan Tergugat, dimana bagian Penggugat disembunyikan sedangkan bagian Tergugat yang tidak ada

Halaman 31 dari 47 halaman salinan Putusan No. 0046/Pdt.G/2019/PTA.Btn.



hubungannya dengan Penggugat dituntut untuk dibagi dengan Penggugat”.

- Halaman Halaman 9 huruf e, yang kutipannya sebagai berikut :

“Bahwa, dengan demikian maka Harta benda yang diperoleh Tergugat dengan cara membayar cicil maupun pembayaran dengan uang pinjaman dengan cara dijaminan kembali atas obyek tanah dan bangunan rumah (Bukti T-24 s/d T-29, dan T-31) yang sama sekali tidak pernah dibantu oleh Penggugat, yang sampai sekarang Tergugat masih terlilit hutang sehingga sekiranya Penggugat meminta pembagian, Penggugat pun seharusnya ikut bagian untuk membayar hutang-hutang tersebut, sehingga dengan demikian sangatlah keliru dan tidak benar Putusan Judex Facti Pengadilan Agama Tangerang sebagaimana dalam Putusan halaman 58 s/d halaman 60....dst.”

TANGGAPAN :

Bahwa, TERBANDING/dahulu PENGGUGAT menolak dengan tegas dalil PEMBANDING/dahulu TERGUGAT tersebut diatas, karena PEMBANDING/dahulu TERGUGAT tidak dapat membedakan antara Nafkah dan Harta, dimana uang yang diberikan oleh PEMBANDING/dahulu TERGUGAT kepada TERBANDING/dahulu PENGGUGAT adalah nafkah yang merupakan kewajiban seorang suami, sedangkan Harta adalah benda yang diperoleh semasa perkawinan. Dan walaupun TERBANDING/dahulu PENGGUGAT mempunyai penghasilan sendiri maka gaji yang diperolehnya menjadi milik pribadi dan bukanlah menjadi HARTA BERSAMA. Hal ini sesuai dengan :

➤ Fatwa Ulama, telah disepakati uang atau harta istri ialah milik pribadinya, sehingga perlakuannya sama seperti halnya kepunyaan orang lain, tidak boleh dimanfaatkan kecuali dengan keridhaan dan kerelaannya. Apabila ia telah memberikan

Halaman 32 dari 47 halaman salinan Putusan No. 0046/Pdt.G/2019/PTA.Btn.



keridhaan bagi suaminya pada sebagian yang ia punyai atau semuanya, maka boleh saja dan menjadi halal bagi suaminya. Artinya, suami tidak boleh beranggapan hasil jerih-payah istri bisa dipakai sesuka hatinya. Jika tidak, ia telah memakan harta orang lain dengan cara yang tidak sah.

"Khusus masalah gaji istri yang bekerja, semuanya menjadi haknya. Suami tidak boleh mengambil harta itu sedikitpun, kecuali dengan kerelaan hati istrinya." (Fatwa Islam, No. 126316).

➤ **Pasal 35 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, yang kutipannya sebagai berikut:

"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"

➤ **Pasal 1 Huruf "f" Kompilasi hukum Islam**, yang kutipannya sebagai berikut:

"Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun,"

➤ **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.: 803 K/Sip/1970 Tanggal 5 Mei 1970**, yang kutipannya sebagai berikut :

"Apa saja yang dibeli, jika uang pembeliannya berasal dari harta bersama, maka dalam barang tersebut tetap melekat harta bersama meskipun barang itu dibeli atau dibangun berasal dari pribadi"

➤ **Pasal 97 Kompilasi hukum Islam**, yang kutipannya sebagai berikut:

Halaman 33 dari 47 halaman salinan Putusan No. 0046/Pdt.G/2019/PTA.Btn.



“Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”

➤Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1448 K/Sip/1974, yang kutipannya sebagai berikut :

“Sejak berlakunya UU RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara bekas suami istri.”

Bahwa, berdasarkan ketentuan hukum tersebut diatas, **dikarenakan antara Perkawinan antara PEMBANDING/dahulu TERGUGAT dengan TERBANDING/dahulu PENGGUGAT tidak ada pisah harta, maka sudah sepatutnya ketika terjadi perceraian terhadap Harta Bersama yang belum pernah dibagi selama perkawinan wajib dibagi sama rata masing-masing suami istri.** Dan terkait adanya Hutang atas pembelian harta Bersama tersebut berupa Pinjaman, hal tersebut patut ditolak dikarenakan Hutang tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara sempurna didalam pertimbangannya pada **Halaman 49 Alinea Pertama Putusan Pengadilan Agama Tangerang No.: 115/PDT.G/2018/PA.TNG., tertanggal 20 Februari 2019**, yang kutipannya sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa meskipun ada penyangkalan Tergugat mengenai perolehan obyek sengketa tersebut yaitu diperoleh dengan meminjam dari pihak ketiga yang bernama Wahono Ribut Santoso yang hingga saat ini belum lunas, namun terhadap bantahannya tentang apakah benar obyek tersebut diperoleh dari hasil meminjam atau tidak ternyata Tergugat tidak dapat membuktikannya baik bukti surat maupun saksi, sementara bukti surat yang ada hanyalah bukti T-3 dan T-4 membuktikan kepemilikan harta berupa 1 ada hanyalah bukti T-3 dan T-4 yang

Halaman 34 dari 47 halaman salinan Putusan No. 0046/Pdt.G/2019/PTA.Btn.



membuktikan kepemilikan harta berupa 1 (satu) unit mobil Honda Vario CBS 125 CC warna Biru Metalik dengan Nomor Polisi B 6696 VOB (T-4). Adapun bukti Tergugat lainnya yang ada relevansinya dengan obyek harta tersebut adalah berupa T-24 s/d T-27 dan T-31, dimana bukti-bukti tersebut menerangkan adanya hutang Tergugat kepada pihak lain, namun hutang-hutang tersebut sudah lunas/dibayar pada saat jatuh temponya atau sebelum Tergugat dan Penggugat bercerai, meskipun ada hutang pada pihak lain yang belum lunas, akan tetapi Tergugat tidak membuktikannya tentang ada tidaknya pelunasan hutang tersebut.”

Sehingga berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut terbukti bahwa faktanya TIDAK PERNAH ADA HUTANG UNTUK PEMBELIAN HARTA BERSAMA TERSEBUT. Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak permohonan banding dari **PEMBANDING/dahulu TERGUGAT** untuk seluruhnya dengan menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tangerang No.: No. 115/PDT.G/2018/PA.TNG., tertanggal 20 Februari 2019.

2. Bahwa, **TERBANDING/dahulu PENGGUGAT** secara tegas menolak dalil-dalil **PEMBANDING/dahulu TERGUGAT** mengenai **HARTA BERSAMA MILIK PEMBANDING/DAHULU TERGUGAT DAN TERBANDING/DAHULU PENGGUGAT BERUPA BENDA BERGERAK**, antara lain :

➤ **PEMBELIAN MOBIL HONDA JAZZ**, sebagaimana yang tercantum pada **Halaman 10** huruf **a**, yang kutipannya sebagai berikut :

“Bahwa benar atas perolehan satu unit mobil Merk Honda tersebut diatas adalah merupakan satu-satunya sebagai harta yang diperoleh selama masa perkawinan dengan pihak penggugat dengan harga pembelian sebagian besar dari nilai harga mobil tersebut adalah hasil jerih payah pihak pembanding/tergugat sedangkan yang dibantu oleh pihak

Halaman 35 dari 47 halaman salinan Putusan No. 0046/Pdt.G/2019/PTA.Btn.



penggugat/terbanding sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) saja, oleh karenanya Pembanding/Tergugat ikhlas untuk membagi dua harta tersebut kepada Penggugat/Terbanding disebabkan harga mobil tersebut telah dibayar lunas menjadi harta benda yang utuh.”

➤ **LOGAM MULIA (EMAS) SEJUMLAH 570 GRAM BERIKUT KEUNTUNGANNYA 35%**, sebagaimana yang tercantum pada Halaman 10 huruf b, yang kutipannya sebagai berikut :

“Bahwa keuntungan 35% tersebut tidak ada buktinya, termasuk keuntungan 65% menurut Pihak Penggugat, apakah sudah ada untung atau ruginya tidak dapat dibuktikan, dan tidak ada dalam Gugatan Penggugat yang memuat keuntungan 35% seperti dalam Putusan Pengadilan Agama Tangerang tersebut, termasuk keuntungan menurut Penggugat/Terbanding 65% tersebut adalah fiktif belaka dan tidak buktinya, sehingga pertimbangan hukum tersebut tidak dilandasi oleh fakta persidangan.”

➤ **PEMBELIAN MOTOR HONDA B 3872 SSX**, sebagaimana yang tercantum pada Halaman 10 huruf c, yang kutipannya sebagai berikut :

“Bahwa 1 (satu) Unit Motor Merk Honda, type A111121801 A/T tahun 2015, Nomor Rangka MHIJFH113FK386610, nomor mesin JFHIE1385421, nomor polisi B 3872 SSX, warna putih biru dengan nomor kepemilikan kendaraan L-13796712 tertanggal 2 Juli 2015 atas nama YAYAH RIDWAN. Adalah tidak jelas apakah harga motor tersebut sudah dibayar lunas atau tidak dan orang yang bernama YAYAH RIDWAN tersebut tidak ditarik sebagai Pihak dalam Gugatan Penggugat, sehingga dalam pemeriksaan pokok perkaranya, bantahan Tergugat atas obyek dan subyek hukum Gugatan tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Pembanding/Terbanding.”

Halaman 36 dari 47 halaman salinan Putusan No. 0046/Pdt.G/2019/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ **PEMBELIAN MOTOR HONDA B 6696 VOB**, sebagaimana yang tercantum pada **Halaman 10** huruf c, yang kutipannya sebagai berikut :

“Bahwa 1 (satu) Unit Motor merk Honda, type ACB2J22B03 tahun 2014, 125 CC, nomor rangka MH1JFK111EK289496 nomor mesin JFK1E1288559 nomor polisi B 6696 VOB, warna Biru tanggal 24 Maret 2017 atas nama DEDY WAHYUDI, adalah tidak jelas tentang pembayarannya dengan cara apa dan uang milik siapa, serta sudah dibayar lunas atau belum, guna untuk menentukan apakah seluruhnya atau sebagian pembayaran motor tersebut masuk sebagai harta bersama atau tidak, mengingat pula antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai bahkan pisah rumah dalam waktu yang telah lama, dengan demikian gugatan Penggugat tentang harta bersama tersebut menjadi tidak jelas dan tidak ada buktinya.”

TANGGAPAN :

Bahwa, dalil **PEMBANDING/dahulu TERGUGAT** tersebut diatas tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dikarenakan **berdasarkan bukti dan fakta-fakta persidangan terbukti bahwa harta bergerak tersebut diatas dibeli pada saat masa perkawinan**. Hal ini diakui sendiri dan dibenarkan oleh **PEMBANDING/dahulu TERGUGAT** dalam persidangan pada **Halaman 48 Alinea ke-2 Pengadilan Agama Tangerang No. 115/PDT.G/2018/PA.TNG.**, tertanggal **20 Februari 2019**, yang kutipannya sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis meskipun tidak secara nyata dan jelas membantah adanya obyek sengketa tersebut (secara implisit). Namun menurut Majelis Hakim hal itu dapat dianggap/dimaknai bahwa Tergugat telah mengakui dan membenarkan adanya obyek sengketa tersebut diperoleh selama perkawinan meskipun Tergugat membantah

Halaman 37 dari 47 halaman salinan Putusan No. 0046/Pdt.G/2019/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam hal perolehannya yaitu dengan cara/bentuk pinjaman dari pihak lain yaitu Wahono Ribut Santoso dan belum lunas hingga sekarang.”

Bahwa, **JELAS dan TAK TERBANTAHKAN bahwa harta bergerak tersebut adalah HARTA BERSAMA yang harus dibagi sama rata.** Oleh karena itu pertimbangan hukum yang dibuat oleh Majelis Hakim Judex Factie telah TEPAT dan BENAR dan menolak atau mengesampingkan dalil-dalil **PEMBANDING/dahulu TERGUGAT** dalam memori bandingnya.

Maka mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim di Tingkat Banding untuk menguatkan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat Pertama tersebut serta selanjutnya menyatakan untuk menolak dalil-dalil yang diajukan oleh **PEMBANDING/dahulu TERGUGAT** tersebut diatas untuk seluruhnya.

3. Bahwa, **TERBANDING/dahulu PENGUGAT** secara tegas menolak dalil-dalil **PEMBANDING/dahulu TERGUGAT** mengenai **PEMERIKSAAN SETEMPAT (DESCENTE)**, sebagaimana yang tercantum pada Halaman 14-16 angka 7 dan 8, yang pada pokoknya menyatakan “*alamat/lokasi obyek tidak sesuai dengan yang tertera dalam Gugatan Penggugat, sehingga Penggugat tidak mampu membuktikan obyek gugatannya, oleh karenanya sangatlah beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak Gugatan Penggugat/Terbanding.”*

TANGGAPAN :

Bahwa, **TERBANDING/dahulu PENGUGAT** menolak dengan tegas dalil **PEMBANDING/dahulu TERGUGAT** tersebut diatas dikarenakan pada saat pemeriksaan setempat **PEMBANDING/dahulu TERGUGAT** tidak membantah sedikitpun keberadaan obyek harta gono gini tersebut. Hal ini ternyata dalam pertimbangan **Majelis Hakim Tingkat Pertama**, yaitu:

Halaman 38 dari 47 halaman salinan Putusan No. 0046/Pdt.G/2019/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Halaman 43 Putusan Pengadilan Agama Tangerang No.: 115/PDT.G/2018/PA.TNG., tertanggal 20 Februari 2019, yang kutipannya sebagai berikut :

“Menimbang atas objek sengketa tersebut telah diadakan pemeriksaan setempat (descente) di 3 (tiga) lokasi yaitu wilayah hukum Pengadilan Agama Tangerang pada tanggal 6 September 2018, wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 12 Oktober 2018, dan wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 26 Oktober 2018 yang pada intinya bahwa obyek sengketa harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat senyatanya masih terdapat 3 (tiga) lokasi tersebut dan tidak dibantah oleh Tergugat sebagaimana selengkapanya tertuang dalam berita acara sidang perkara aquo.”

➤ Halaman 51 Putusan Pengadilan Agama Tangerang No.: 115/PDT.G/2018/PA.TNG., tertanggal 20 Februari 2019 , yang kutipannya sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa tersebut, Majelis Hakim telah pula melakukan pemeriksaan setempat (descente) di tiga lokasi dimana benda tidak bergerak tersebut berada, yaitu Kota Tangerang, Kabupaten Tigaraksa dan Cibinong (Kabupaten Bogor) yang mana hasil dari pemeriksaan setempat tersebut telah menguatkan keberadaan obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya yang untuk selengkapanya telah tercantum dalam Berita Acara Sidang Perkara a-quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal dan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Tergugat tidak mampu membuktikan bantahannya, maka Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat tentang obyek sengketa harta Bersama tersebut menjadi terbukti.”

Halaman 39 dari 47 halaman salinan Putusan No. 0046/Pdt.G/2019/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga berdasarkan adanya pemeriksaan setempat dan pengakuan dari PEMBANDING/dahulu TERGUGAT maka TERBUKTI DALIL TERBANDING/dahulu PENGUGAT MENJADI TERBUKTI KEBENARANNYA. Hal ini sesuai dengan :

➤ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor 858 K/Sip/1971 tanggal 27 Oktober 1971, yang kutipannya sebagai berikut :

"Dengan adanya pengakuan tegas, maka Penggugat tidak perlu membuktikan lagi dalilnya."

➤ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 497 K/SIP/1971 tanggal 01 September 1971, yang kutipannya sebagai berikut :

"Adanya pengakuan Tergugat dianggap gugatan telah terbukti"

➤ Putusan MARI nomor 496 K/Sip/1971 Tanggal 1 September 1971, yang kutipannya sebagai berikut :

"Dengan adanya pengakuan Tergugat, dianggap gugatan Penggugat telah terbukti."

[REDAKTED] gga berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terbukti bahwa Dalil- yang diajukan oleh PEMBANDING/DAHULU TERGUGAT Dalam Memori Bandingnya TIDAK ADA SATU DALIL-PUN YANG DAPAT MEMATAHKAN PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM JUDEX FACTIE YANG TELAH TEPAT DAN BENAR, Oleh Karena mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim ditingkat Banding untuk dapat mengesampingkan Atau Tidak Perlu mempertimbangkan Lebih Lanjut permohonan maupun memori banding yang diajukan oleh PEMBANDING/dahulu TERGUGAT.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim Banding Yang Mulia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

PRIMER:

Halaman 40 dari 47 halaman salinan Putusan No. 0046/Pdt.G/2019/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Permohonan Banding dari **PEMBANDING/dahulu TERGUGAT** untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tangerang No. 115/Pdt.G/2018/PA.Tng., tertanggal 20 Februari 2019.
3. Membebaskan biaya perkara kepada **PEMBANDING/dahulu TERGUGAT**.

SUBSIDER :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada tanggal 13 Maret 2019 Terbanding dan tanggal 23 April 2019 juga Pembanding telah diberitahu oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tangerang untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage)

Bahwa, Pembanding dan Terbanding tidak mempergunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tangerang tanggal 14 Mei 2019 ;

HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding ini secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Banten yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Tangerang yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Halaman 41 dari 47 halaman salinan Putusan No. 0046/Pdt.G/2019/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. Ali Usman, M.H., namun ternyata perdamaian tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jis. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah semua surat-surat dalam berkas perkara yang dimintakan banding ternyata terjadi pergantian Majelis pada sidang musyawarah pengambilan putusan dimana salah seorang Hakim anggota I (Dra Yenitati, S.H.) tidak pernah ikut dalam persidangan-persidangan pemeriksaan sebelumnya, namun ikut dalam sidang pengambilan putusan tanggal 20 Pebruari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah sebagaimana tercantum pada kaki putusan, sehingga putusannya tidak memenuhi ketentuan syarat formil, karena itu harus dibatalkan dengan mengadili sendiri ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding secara material menilai dan mempertimbangkan, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menilai dan mempertimbangkan dengan tepat dan benar tentang dalil-dalil gugatan Penggugat /Terbanding dan jawaban Tergugat/Pembanding serta bukti-bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak di muka persidangan, sehingga pertimbangan tersebut dinyatakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa apa-apa yang dikemukakan oleh Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya sebenarnya sudah dipertimbangkan dan dinilai dengan baik dan

Halaman 42 dari 47 halaman salinan Putusan No. 0046/Pdt.G/2019/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena itu sudah tidak perlu lagi dipertimbangkan di Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 6 April 1955 Nomor 247 K/Sip/1953 yang menyatakan "Bahwa Hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama",, namun cukup hal-hal yang pokok saja dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 115/Pdt.G/2018/PA.Tng., tanggal 20 Pebruari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, patut untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding ;

Memperhatikan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menyatakan permohonan banding Tergugat/Pembanding dapat diterima ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 115/Pdt.G/

2018/PA.Tng., tanggal 20 Pebruari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Halaman 43 dari 47 halaman salinan Putusan No. 0046/Pdt.G/2019/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat /Pembanding;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding sebagian;

2. Menetapkan harta benda berupa:

2.1. Benda Tidak Bergerak, berupa:

2.1.1. Sebidang tanah dan bangunan beserta isinya yang terletak di Perumahan Mutiara Elok Blok B No.21, Kelurahan Kreo, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang dengan luas 90 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3004 atas nama Dedy Wahyudi dan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 1484/2006 tanggal 14 Desember 2006, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan umum
- Sebelah Selatan : Rumah
- Sebelah Timur : Rumah
- Sebelah Barat : Jalan umum

2.1.2. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Griya Bintaro Estate Blok F No. 3, Kelurahan Sawah Lama, Kecamatan Ciputat, KotaTangerang Selatan dengan luas 175 M² berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 126/PPJB-gbe/II-12/SP/VII-11/106 tanggal 11 Februari 2012 atas nama Dedy Wahyudi dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah Nomor F2 (kiri rumah)
- Sebelah Timur : Jalan komplek (depan rumah)
- Sebelah Selatan : Rumah Nomor F5 (kanan rumah)
- Sebelah Barat : Tembok batas (belakang rumah)

2.1.3. Sebidang tanah yang terletak di Perumahan Emerald 3 No. 25, Kelurahan Cipadu Jaya, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang dengan luas 90 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4508 atas nama Dedy Wahyudi dan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 2319/2014 tanggal 19 Desember 2014 dengan batas-batas:

Halaman 44 dari 47 halaman salinan Putusan No. 0046/Pdt.G/2019/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara : Jalan umum
- Sebelah Selatan : Tanah kosong
- Sebelah Timur : Tanah kosong
- Sebelah Barat : Tanah kosong

2.1.4. Sebidang tanah yang terletak di Kav. Gardenia Tahap 2 Blok B4 No.3, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor dengan luas 500 M² berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 1716/2015 tanggal 24 Juni 2015 atas Nama Dedy Wahyudi dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rencana jalan
- Sebelah Selatan : Tanah milik Setyo Nugroho
- Sebelah Timur : Tanah milik Ir. Hali Handoyo
- Sebelah Barat : Tanah milik Filda Mayana

2.2. Benda Bergerak, berupa:

2.2.1. 1 (satu) unit Mobil merk Honda, type Jazz GE8 1,5 S AT tahun 2013, warna merah, Nomor rangka : MHRGE88400J350930, Nomor mesin : L15A77750974, Nomor polisi B 1284 VFU dengan Nomor Kepemilikan Kendaraan No. K-06260057 tertanggal 7 November 2013 atas nama DWI SUSANTI Penggugat/Terbanding;

2.2.2. Logam Mulia (emas) sejumlah 570 (lima ratus tujuh puluh) gram berikut keuntungannya 35 % sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 19 Maret 2017 antara Ahmad Arwani Raharjo dan Dedy Wahyudi;

2.2.3. 1 (satu) unit Motor merk Honda, type A111121801 A/T tahun 2015, Nomor rangka : MHIJFH113FK386610, Nomor mesin: JFHIE1385421, Nomor polisi B 3872 SSX, warna Putih Biru dengan Nomor Kepemilikan Kendaraan No. L-13796712 tertanggal 2 Juli 2015 atas nama Yayah Ridwan;

Halaman 45 dari 47 halaman salinan Putusan No. 0046/Pdt.G/2019/PTA.Btn.



2.2.4. 1 (satu) unit Motor merk Honda, type ACB2J22B03 AT tahun 2014, 125 CC, Nomor rangka : MH1JFK111EK289496, Nomor mesin : JFK1E1288559, Nomor polisi B 6695 VOB, warna Biru tanggal 24 maret 2017 atas nama Dedy Wahyudi;

Adalah harta bersama antara Penggugat/Tebanding dengan Tergugat/Pembanding yang belum dibagi;

3. Menghukum Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding untuk membagi harta bersama tersebut (sebagaimana amar nomor 2) masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat. Apabila pembagian tidak dapat dilaksanakan secara natura (riil) dapat dilaksanakan secara lelang di muka umum terhadap objek harta bersama tersebut dan hasilnya dibagi antara Penggugat dengan Tergugat sesuai porsinya;
4. Menghukum Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding untuk menyerahkan bagian masing-masing dari harta bersama tersebut sesuai porsinya kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;
5. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding selebihnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp6.561.000,00 (enam juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).
7. Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Zulkaidah 1440 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Akhmad Syamhudi, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis dan **Dr. H. Hardinal, M.Hum.**, dan **Drs. H. Noor Achyad HW, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi

Halaman 46 dari 47 halaman salinan Putusan No. 0046/Pdt.G/2019/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Banten berdasarkan penetapan Nomor 0046/Pdt.G/2019/PTA.Btn tanggal 16 Mei 2019, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Mulyadi, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Akhmad Syamhudi, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Hardinal, M.Hum

Drs. H. Noor Achyad HW, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Mulyadi, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|---------------|----------------------|
| 1. | Biaya Proses | : Rp134.000,00 |
| 2. | Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. | Biaya meterai | : <u>Rp 6.000,00</u> |

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 47 dari 47 halaman salinan Putusan No. 0046/Pdt.G/2019/PTA.Btn.



Untuk salinan putusan yang sah sesuai dengan aslinya

Panitera,

H. A. JAKIN KARIM, S.H., M.H.

Halaman 48 dari 47 halaman salinan Putusan No. 0046/Pdt.G/2019/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)